



P E N E T A P A N

Nomor 0165/Pdt.P/2015/PA.Srg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang bersidang di Kantor Balai Desa Tamiang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang telah memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh

Asmawi bin Yasin, umur 49 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Negreg RT.012 RW. 004 Desa Tamiang, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Hawiyah binti Hamyani, umur 38 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Nagreg RT.012 RW. 004 Desa Tamiang, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 4 Mei 2015 dengan Nomor: 0165/Pdt.P/2015/PA.Srg beserta perubahan posita secara lisan di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamiang

Hal. 1 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA. Srg



Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang maka agar para pemohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;

2. Bahwa Asmawi bin Yasin telah melaksanakan perkawinan dengan Hawiah binti Hamyani pada tanggal 29 Mei 1992, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamyani dan yang mengakadnikahkan adalah penghulu bernama Subeli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H. Muhriji dan Hambali dengan mas kawin berupa uang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Nagreg RT.012 RW. 04 Desa Tamiang, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama : 1. Habibi (L) umur 20 tahun, 2. Rohomah (P) berumur 18 tahun. 3. Amaliah (P) umur 17 tahun, 4. Mut Rifah (P) umur 7 tahun dan 5. Jamanhuri (L) umur 3 tahun ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan agar

Hal. 2 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA. Srg



perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)
- c. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saepulloh bin Atang) dengan Pemohon II (Junaenah binti Zaenudin) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang pada tanggal 21 Desember 2007 ;
- c. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serang telah melakukan pengumuman pada tanggal 4 Mei 2015 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya ada perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I nomor : 360433102660002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang tanggal 15 Februari 2012

Hal. 3 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA. Srg



dan KTP a.n Pemohon. II nomor 3604335004770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang tanggal 5 Mei 2012, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3604331102072121Asmawi a.n Asmawi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 13 September 2013 bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hambali bin Ma'mun, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kp. Nagreg RT.012 RW. 04 Desa Tamiang, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang, hubungan dengan Pemohon II sebagai saudara sepupu memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Gunungsari dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Hamyani berwakil kepada penghulu Subeli disaksikan dua orang saksi khusus yakni saksi sendiri (Hambali) dan Muhriji, maskawinnya berupa uang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa saksi tahu yang melafalkan adalah ijab adalah wali wakil penghulu Subeli dan qobul oleh Pemohon I ;
 - Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
 - Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I dan II adalah perjaka dengan gadis dan pemohon II tidak sedang berada dalam pinangan orang lain ;
 - Bahwa saksi membenarkan selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Hal. 4 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA. Srg



- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak dan mereka tidak pernah murtad serta tidak pula bercerai ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh para pemohon untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

2. Masduki bin Raiman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Baru RT.09 RW. 04 Desa Tamiang, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang, hubungan dengan Pemohon II sebagai saudara sepupu memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Gunungsari dengan wali ayah kandug Pemohon II bernama Hamyani dan disaksikan dua orang saksi khusus yaitu Hambali dan Muhriji, maskawinnya berupa uang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu yang melafalkan adalah ijab adalah wali wakil yaitu penghulu bernama Subeli ;
- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi membenarkan pemohon II tidak sedang berada dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak dan belum pernah bercerai serta mereka tidak pernah murtad ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut

Hal. 5 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA. Srg



- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh para pemohon untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman pada tanggal 4 Mei 2015, namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan sehingga telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.I yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Serang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Serang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 10) telah mohon agar Pengadilan Agama Serang mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1992 di wilayah Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Hamyani dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Hambali dan Muhriji ;

Hal. 6 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA. Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Wali nikah bernama Hamyani (ayah kandung) berwakil kepada penghulu Subeli dengan maskawin berupa uang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah atau pinangan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 5xx orang anak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah kawin dan telah mempunyai 2 orang anak yang masih dalam tanggungannya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA. Srg



1974 Tentang Perkawinan namun tidak ternyata terdapat hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan karena antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda dan tidak pula terbukti pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Proses perkawinannya tersebut (mendaftarkan itsbat nikah) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk beracara dengan prodeo telah dikabulkan sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Agama Serang No. W.27-A1/1317/HK.05/V/2015/ tanggal 4 Mei 2015, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 8 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA. Srg



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saepulloh bin Atang**) dengan Pemohon II (**Junaenah binti Zaenudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan isbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang untuk dicatat pernikahan tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 173.600,- (seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serang yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari pada di hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1436 H. oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Akhmadi dan Drs. M. Aminudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majlis tersebut dibantu oleh Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Akhmadi

Drs. M. Aminudin

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA. Srg



Drs Ade Faqih

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 117.600,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumla Rp. 173.600,- (seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Srg

Hal. 10 dari 10 Penet. No.0165/Pdt.P/2015/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)